
URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET DALAM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI: PERSPEKTIF YUDIRIS NORMATIF

Rudi Pardede

Universitas Lancang Kuning, Riau

email: rudipardede@unilak.ac.id

Abstract: *Corruption in Indonesia has caused state losses of up to trillions of rupiah annually, while existing legal mechanisms still focus on criminalizing perpetrators and are not optimal in recovering state assets. The disparity between state losses and recovered assets (state loss recovery gap) highlights the weakness of regulations that rely solely on confiscation of assets through criminal decisions (conviction-based asset forfeiture). This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative approach to examine the urgency of ratifying the Asset Forfeiture Bill. The results of the study indicate that the implementation of the Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) mechanism is highly relevant to addressing obstacles to law enforcement, particularly in cases where perpetrators have fled, died, or are difficult to prove criminally. Internationally, similar mechanisms have been implemented effectively in the United States, the United Kingdom, and Switzerland, and are in accordance with the mandate of the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). However, the ratification of this bill remains hampered by political resistance and concerns about abuse of authority. Therefore, transparent, accountable regulatory design and oversight by an independent judiciary are necessary to ensure this legal instrument functions optimally. In conclusion, the ratification of the Asset Confiscation Bill is a strategic step to strengthen corruption eradication, close the state loss recovery gap, and restore public rights more equitably.*

Keyword: *corruption, asset forfeiture, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, UNCAC, asset recovery*

Abstrak: Korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahun, sementara mekanisme hukum yang ada masih berfokus pada pemidanaan pelaku dan belum optimal dalam memulihkan aset negara. Ketimpangan antara kerugian negara dan aset yang berhasil dikembalikan (state loss recovery gap) memperlihatkan kelemahan regulasi yang hanya mengandalkan perampasan aset melalui putusan pidana (conviction-based asset forfeiture). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengkaji urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) sangat relevan untuk mengatasi hambatan penegakan hukum, terutama pada kasus pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia, atau sulit dibuktikan secara pidana. Secara internasional, mekanisme serupa telah diterapkan efektif di Amerika Serikat, Inggris, dan Swiss, serta sesuai dengan amanat *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003. Namun, pengesahan RUU ini masih terkendala resistensi politik dan kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan desain regulasi yang transparan, akuntabel, serta diawasi peradilan independen agar instrumen hukum ini dapat berfungsi optimal. Kesimpulannya, pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, menutup celah *state loss recovery gap*, dan memulihkan hak-hak publik secara lebih adil.

Kata kunci: korupsi, perampasan aset, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, UNCAC, pemulihan aset.

PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi masalah sistemik di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga menggerogoti legitimasi institusi pemerintahan, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan nasional. Laporan KPK menunjukkan bahwa nilai kerugian negara akibat korupsi mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara rutin mengungkap adanya penyimpangan keuangan negara dengan nilai signifikan pada berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar tindak pidana individual, melainkan fenomena struktural yang melibatkan jaringan kekuasaan dan memerlukan strategi hukum luar biasa.

Instrumen hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjerat pelaku korupsi melalui pidana penjara dan denda. Namun, regulasi ini masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, bukan pada pemulihan aset hasil kejahatan. Akibatnya, meskipun banyak pelaku korupsi dijatuhi hukuman, kerugian negara tidak sepenuhnya kembali. Data ICW mencatat bahwa dari total kerugian negara akibat korupsi tahun 2021 sebesar Rp62,93 triliun, hanya sekitar Rp35,67 miliar yang berhasil dipulihkan. Ketimpangan ini menandakan adanya kelemahan serius dalam orientasi penegakan hukum yang lebih menekankan aspek *retributive justice* dibanding *restorative justice*.

Padahal, aspek pemulihan kerugian negara sama pentingnya dengan aspek pemidanaan. Dalam paradigma hukum

pidana modern, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya diukur dari banyaknya orang yang dipenjarakan, tetapi juga sejauh mana negara mampu mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Jika fokus penegakan hukum hanya pada pelaku tanpa memperhatikan aset hasil tindak pidana, maka dampaknya akan timpang: negara tetap mengalami kerugian, sementara pelaku atau keluarganya bisa saja masih menikmati hasil kejahatan.

Pemerintah dan DPR sebenarnya telah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sejak lebih dari satu dekade lalu. Namun, hingga kini RUU tersebut belum juga disahkan menjadi undang-undang. Keterlambatan ini menimbulkan kritik luas, sebab keberadaan regulasi tersebut dipandang sangat strategis dalam memperkuat rezim pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam berbagai rapat pembahasan, RUU ini kerap masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tetapi selalu tertunda oleh alasan politik, prioritas legislasi lain, atau bahkan kekhawatiran sebagian pihak bahwa mekanisme yang diatur di dalamnya akan menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

RUU Perampasan Aset dinilai penting karena memperkenalkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau *non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture)*. Mekanisme ini memungkinkan negara untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana meskipun tidak ada putusan pengadilan yang menghukum pelaku. Hal ini sangat relevan mengingat banyak kasus korupsi di Indonesia yang gagal memulihkan kerugian negara secara maksimal karena berbagai hambatan, seperti pelaku yang melarikan diri ke luar negeri, pelaku yang meninggal dunia sebelum perkara diputus, atau sulitnya pembuktian unsur pidana akibat keterbatasan alat bukti.

Konsep *non-conviction based asset forfeiture* bukanlah hal baru dalam hukum internasional. United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, secara tegas mendorong negara peserta untuk mengadopsi mekanisme ini sebagai bagian dari strategi global dalam pemulihan aset hasil tindak pidana. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Swiss telah lama menerapkannya, bahkan terbukti efektif dalam membongkar jaringan kejahatan terorganisir dan memulihkan kerugian negara dalam jumlah signifikan. Dengan demikian, lambannya pengesahan RUU Perampasan Aset dapat dipandang sebagai bentuk “defisit komitmen politik” Indonesia dalam memenuhi standar internasional dan memperkuat pemberantasan korupsi. Selain itu, urgensi pengesahan RUU ini juga terkait erat dengan fenomena *state loss recovery gap*, yaitu kesenjangan antara nilai kerugian negara akibat korupsi dan jumlah aset yang berhasil dipulihkan.

Dengan latar belakang tersebut, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset bukan hanya persoalan teknis hukum, melainkan juga menyangkut komitmen politik dan moral bangsa dalam menegakkan integritas serta memulihkan hak-hak publik yang dirampas akibat praktik korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum tertulis, asas hukum, serta doktrin yang relevan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kebutuhan pembentukan aturan hukum baru, yaitu RUU Perampasan Aset, yang bersifat normatif dan menuntut telaah mendalam atas regulasi yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah aturan yang ada sekaligus

mengidentifikasi kelemahan, khususnya ketentuan perampasan aset yang masih bergantung pada putusan pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan pemulihan aset dalam kerangka keadilan pidana modern yang menekankan pemulihan kerugian negara, bukan semata penghukuman pelaku. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan praktik di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang telah efektif menerapkan perampasan aset tanpa putusan pidana.

Melalui ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan analisis kritis terhadap kondisi hukum saat ini sekaligus menawarkan solusi normatif untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Sistem Hukum dalam Pemulihan Aset Korupsi

Kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia hingga kini lebih menekankan pada aspek pemidanaan pelaku, seperti penjara dan denda, sedangkan dimensi pengembalian kerugian negara cenderung terpinggirkan. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2021 nilai kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp62,93 triliun, tetapi hanya sekitar Rp35,67 miliar yang berhasil dipulihkan aparat penegak hukum. Kesenjangan besar antara jumlah kerugian dengan aset yang kembali ke kas negara inilah yang dikenal sebagai *state loss recovery gap*.

Situasi ini memperlihatkan keterbatasan sistem hukum yang masih mengandalkan *conviction-based asset forfeiture* atau perampasan aset melalui putusan pengadilan. Mekanisme tersebut menuntut adanya vonis berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebelum aset dapat disita. Padahal, realitas di lapangan sering kali menghadirkan hambatan, seperti pelaku yang melarikan diri ke luar negeri, pelaku yang meninggal dunia sebelum proses peradilan tuntas, atau

minimnya alat bukti yang cukup untuk membuktikan unsur pidana. Alhasil, meskipun pelaku dipidana, hasil kejahatan masih dapat terselamatkan dan bahkan tetap dinikmati keluarganya.

Dampaknya sangat serius, dari perspektif negara, hilangnya aset publik tanpa pemulihan berarti kerugian berulang yang menggerus kemampuan fiskal serta menghambat Pembangunan, sementara dari sisi keadilan sosial, masyarakat yang dirugikan oleh praktik korupsi tidak memperoleh pemulihan yang layak. Hal ini bertentangan dengan paradigma hukum pidana kontemporer yang tidak hanya menitikberatkan pada *retributive justice* (pembalasan bagi pelaku), tetapi juga pada *restorative justice* yang menekankan pemulihan hak-hak korban dan masyarakat luas.

Lebih jauh, pendekatan yang semata-mata berbasis pembedaan juga tidak sesuai dengan standar internasional. United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006, mendorong negara anggota untuk mengadopsi mekanisme pemulihan aset yang lebih progresif, termasuk *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)*. Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, telah membuktikan efektivitas model ini dalam mengidentifikasi, menyita, dan merampas aset kejahatan tanpa memerlukan putusan pidana. Jika Indonesia terus menunda adopsinya, maka negara ini berisiko tertinggal dalam praktik internasional pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, kritik utama terhadap kerangka hukum saat ini terletak pada sifatnya yang masih formalistik dan kurang responsif terhadap dinamika kejahatan lintas batas. Penguatan instrumen hukum melalui pengesahan RUU Perampasan Aset sangat penting, bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan kembalinya aset hasil korupsi demi kepentingan publik.

Urgensi RUU Perampasan Aset

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dianggap sebagai

instrumen hukum baru yang sangat penting karena memperkenalkan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)*. Berbeda dengan mekanisme yang berlaku saat ini di Indonesia—yang hanya memungkinkan perampasan aset setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) skema NCB memungkinkan negara untuk menyita atau merampas aset hasil kejahatan meski tidak ada vonis pidana terhadap pelaku.

Secara teoretis, mekanisme ini didasari pada pemahaman bahwa harta hasil kejahatan merupakan *proceeds of crime* yang statusnya tidak sah sehingga tidak boleh dimiliki maupun digunakan oleh siapa pun. Fokus utama dari NCB bukanlah penghukuman terhadap individu, melainkan pemulihan kerugian negara sekaligus pemisahan aset ilegal dari sistem ekonomi formal. Dengan karakteristik tersebut, NCB lebih responsif dalam menghadapi hambatan hukum pidana, misalnya ketika pelaku telah meninggal, melarikan diri, atau ketika bukti pidana tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman, tetapi masih terdapat bukti kuat bahwa aset yang dimiliki bersumber dari tindak pidana.

Pengalaman internasional memperlihatkan efektivitas pendekatan ini. Inggris, misalnya, melalui *Proceeds of Crime Act 2002* memberi kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan aset melalui jalur perdata (*civil recovery*) tanpa menunggu vonis pidana. Amerika Serikat bahkan lebih jauh lagi dengan penerapan *civil forfeiture*, yang telah lama digunakan untuk menangani kasus narkoba, pencucian uang, hingga korupsi transnasional, dan terbukti berhasil mengembalikan aset bernilai miliaran dolar.

Dalam konteks Indonesia, penerapan *NCB asset forfeiture* sejalan dengan komitmen internasional yang diatur dalam *United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003*, yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 54 dan 55 UNCAC mendorong negara

anggota untuk mengadopsi instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana, khususnya dalam rangka kerja sama internasional guna melacak dan mengembalikan aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan hukum domestik, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab Indonesia dalam tatanan global.

Kendati demikian, belum disahkannya RUU ini menimbulkan persoalan serius terkait adanya defisit komitmen politik dalam pemberantasan korupsi. Secara normatif, urgensinya jelas, namun tarik-menarik kepentingan di ranah politik kerap menjadi alasan penundaan. Kekhawatiran bahwa mekanisme NCB dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum sejatinya bisa diminimalisasi dengan merancang aturan yang transparan, menghadirkan pengawasan yudisial yang ketat, serta memastikan keterlibatan publik dalam proses perampasan aset. Tanpa langkah tersebut, Indonesia akan terus menghadapi *state loss recovery gap*, yaitu kesenjangan yang besar antara jumlah kerugian negara dan aset yang berhasil dipulihkan.

Oleh sebab itu, penerapan *NCB asset forfeiture* melalui pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan strategi penting yang bukan hanya menyelesaikan kelemahan hukum nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional untuk memberantas korupsi.

Impilkasi Keadilan dan Restorasi

Korupsi bukan hanya menimbulkan kerugian materiil bagi negara, tetapi juga merampas hak-hak masyarakat yang seharusnya terpenuhi melalui tata kelola keuangan publik yang bersih. Anggaran yang idealnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, memperluas akses pendidikan, dan menunjang kesejahteraan sosial, justru dialihkan secara ilegal, sehingga berdampak langsung pada

menurunnya kualitas hidup warga negara. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dipandang sebatas usaha menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga harus diarahkan pada pemulihan hak-hak publik yang hilang.

Pemahaman tersebut sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yakni keadilan yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban dan masyarakat luas, bukan semata pada pembalasan terhadap pelaku. Dalam kasus korupsi, “korban” bukan hanya negara sebagai institusi hukum, melainkan juga masyarakat yang hak-haknya terabaikan akibat praktik penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diukur dari lamanya masa hukuman penjara, tetapi juga dari sejauh mana aset hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk kepentingan negara dan publik.

Apabila aset negara yang hilang tidak berhasil dipulihkan, maka hukuman penjara pada dasarnya hanya memberi kepuasan simbolis, tanpa menghadirkan keadilan yang substansial. Bahkan, keadaan ini bisa memperdalam ketidakadilan karena keluarga atau kerabat pelaku tetap dapat menikmati hasil korupsi, sementara masyarakat tetap menanggung dampak dari berkurangnya pelayanan publik yang semestinya mereka peroleh. Dalam kerangka sosiologis, kondisi seperti ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara maupun institusi hukum, sebab korupsi dipersepsikan tidak menimbulkan konsekuensi penuh bagi pelaku maupun lingkaran terdekatnya.

Di sinilah urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi sangat penting. Instrumen hukum ini tidak hanya memberi dasar bagi negara untuk menghukum pelaku secara retributif, tetapi juga untuk merampas sekaligus mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Dengan demikian, keadilan dapat tercapai secara lebih menyeluruh: menghukum pelaku sekaligus memulihkan kerugian masyarakat. Lebih dari itu, RUU ini juga

sejalan dengan amanat internasional, khususnya *United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003*, yang menegaskan bahwa pengembalian aset (*asset recovery*) merupakan salah satu pilar utama dalam strategi global pemberantasan korupsi.

Dengan kata lain, upaya pemberantasan korupsi yang tidak dibarengi dengan pemulihan aset publik hanya akan menjadi langkah yang setengah hati. RUU Perampasan Aset hadir sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat paradigma pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, adil, dan berfokus pada kepentingan masyarakat luas.

Tantangan Politik dan Potensi Penyalahgunaan

Salah satu rintangan terbesar dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset justru terletak pada aspek politik. Penundaan yang terjadi berulang kali bukan terutama karena kendala teknis atau perumusan norma hukum, melainkan karena adanya kalkulasi politik serta resistensi dari kelompok yang merasa kepentingannya terancam. Kekhawatiran yang paling sering disuarakan ialah bahwa mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang, baik oleh aparat penegak hukum maupun aktor politik, misalnya untuk mengkriminalisasi lawan politik atau mengambil keuntungan ekonomi melalui penyitaan aset.

Kekhawatiran ini tidak bisa dianggap berlebihan. Pengalaman sejarah di Indonesia membuktikan bahwa perangkat hukum yang kuat bisa berubah menjadi alat represi ketika tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang jelas. Pada masa Orde Baru, misalnya, instrumen hukum kerap dijadikan sarana untuk menekan oposisi politik dan melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, agar RUU Perampasan Aset tidak bernasib sama, diperlukan sistem *checks*

and balances yang ketat sehingga kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen politik.

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh ialah membentuk atau memperkuat peradilan khusus yang diberi kewenangan untuk menilai sah tidaknya suatu penyitaan maupun perampasan aset. Dengan cara ini, tindakan aparat penegak hukum akan tetap terkontrol dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Lebih jauh, prinsip transparansi serta partisipasi publik harus dijadikan fondasi utama. Misalnya, laporan mengenai penyitaan aset harus dapat diakses publik, dilaporkan media, dan diawasi lembaga independen, sehingga peluang penyalahgunaan kewenangan bisa ditekan.

Dari sisi konsep, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *rule of law* yang mensyaratkan bahwa setiap penggunaan kekuasaan negara, termasuk dalam konteks pemberantasan korupsi, harus selalu disertai mekanisme kontrol. Jika tidak, pemberantasan korupsi justru berisiko melemahkan demokrasi dan merusak supremasi hukum. Oleh karena itu, keberhasilan RUU Perampasan Aset bukan hanya ditentukan oleh isi normatif mengenai perampasan aset, tetapi juga bagaimana sistem pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi tersebut diatur dan diimplementasikan.

Hal ini konsisten dengan analisis Butt dan Lindsey, yang menekankan bahwa praktik korupsi di Indonesia kerap berkelindan dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Karena itu, setiap reformasi hukum yang berkaitan dengan isu ini harus memperhitungkan potensi resistensi dan penyalahgunaan oleh elit politik. Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset bukan hanya sekadar penyediaan instrumen hukum baru, melainkan juga sebuah ujian bagi komitmen politik bangsa dalam memperkuat demokrasi, menjaga integritas, dan memastikan hak-hak publik terlindungi.

Perbandingan dari Negara Lain

Kajian perbandingan dengan praktik di berbagai negara memberikan gambaran berharga bagi Indonesia dalam merancang kebijakan perampasan aset hasil kejahatan. Tiga negara yang kerap dijadikan rujukan adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Swiss, yang masing-masing telah membuktikan keberhasilan *Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB asset forfeiture) atau mekanisme serupa dalam mengembalikan aset publik.

Di Amerika Serikat, mekanisme *civil asset forfeiture* telah lama dikenal dan diterapkan secara konsisten. Instrumen ini memungkinkan negara menyita harta yang diduga terkait dengan tindak pidana tanpa perlu menunggu adanya vonis pengadilan pidana. Sejak dekade 1980-an, kebijakan tersebut digunakan secara luas, terutama dalam perang melawan narkoba, dan kemudian diperluas ke tindak pidana terorganisir serta kasus korupsi transnasional. Menurut Cassella, praktik ini telah menghasilkan pemulihan aset bernilai miliaran dolar untuk kas negara, yang selanjutnya dialokasikan kembali bagi kepentingan penegakan hukum.

Meski demikian, sistem ini juga menimbulkan kontroversi karena dianggap rawan disalahgunakan jika tidak ada mekanisme pengawasan yudisial yang ketat, misalnya pada kasus penyitaan aset milik pihak ketiga yang tidak terbukti terlibat tindak pidana.

Sementara itu, Inggris melalui *Proceeds of Crime Act 2002* memperkenalkan kerangka hukum yang lebih progresif dengan menegaskan pentingnya memisahkan hasil kejahatan dari sirkulasi ekonomi yang sah. Aturan ini memberikan wewenang kepada lembaga investigasi seperti *Serious Fraud Office* (SFO) dan *National Crime Agency* (NCA) untuk menyita aset yang dianggap mencurigakan, meskipun pemiliknya belum dijatuhi putusan pidana. Adanya mekanisme *civil recovery order* menjadikan praktik di Inggris kerap disebut sebagai *best practice* karena tetap mewajibkan keterlibatan pengadilan dalam menguji keabsahan penyitaan,

sehingga menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap hak individu.

Adapun Swiss memainkan peran penting sebagai salah satu pusat keuangan dunia yang sering dijadikan lokasi penyimpanan aset hasil korupsi lintas batas. Kasus pengembalian dana milik mantan diktator Nigeria, Sani Abacha, menjadi contoh nyata bagaimana mekanisme perampasan aset non-konviktif dapat diterapkan. Melalui prosedur tersebut, Swiss berhasil mengembalikan ratusan juta dolar kepada pemerintah Nigeria. Hal ini membuktikan bahwa kombinasi antara kerja sama internasional, keterbukaan sistem perbankan, dan penerapan prinsip *international asset recovery* mampu memberikan kontribusi besar dalam memulihkan kerugian publik akibat korupsi.

Dari ketiga pengalaman tersebut, Indonesia dapat menarik sejumlah pelajaran. Dari Amerika Serikat, terlihat bahwa *Civil Asset Forfeiture* sangat potensial digunakan, meski perlu diimbangi dengan pengawasan agar tidak disalahgunakan. Dari Inggris, dapat dipelajari pentingnya pengawasan pengadilan dalam setiap penyitaan guna menjamin akuntabilitas. Dari Swiss, jelas bahwa kerja sama internasional merupakan elemen kunci untuk melacak dan mengembalikan aset yang disembunyikan di luar negeri. Jika ketiga praktik ini diadaptasi secara selektif dan kontekstual, pengesahan RUU Perampasan Aset di Indonesia tidak hanya akan memperkuat pemberantasan korupsi di dalam negeri, tetapi juga meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam kerja sama global melawan kejahatan keuangan lintas negara.

SIMPULAN

Korupsi di Indonesia merupakan masalah struktural yang menimbulkan kerugian triliunan rupiah setiap tahun. Sistem hukum yang ada masih berfokus pada pemidanaan, sehingga pemulihan

aset negara sangat minim (*state loss recovery gap*).

Akibatnya, meski pelaku dipenjara, hasil korupsi sering tetap dinikmati keluarga atau tersimpan di luar negeri. RUU Perampasan Aset menawarkan solusi melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. Model ini efektif menghadapi pelaku yang melarikan diri, meninggal, atau sulit dibuktikan, dan telah terbukti berhasil di berbagai negara serta didukung UNCAC 2003.

Sayangnya, pembahasan RUU ini terhambat oleh lemahnya komitmen politik dan kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan. Namun, risiko tersebut dapat ditekan dengan sistem pengawasan ketat, transparansi, serta peradilan khusus agar mekanisme ini tetap akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022, Jakarta: BPK, 2022,
- Cassella, S. D. (2013). *Asset Forfeiture Law in the United States*. Juris Publishing.
- Crouch, H. (2010). *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. ISEAS
- Indonesia Corruption Watch (ICW), *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2021*, Jakarta: ICW, 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2022*, Jakarta: KPK, 2023, hlm. 15.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Laporan Tahunan KPK 2021*. Jakarta: KPK
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Laporan Tahunan KPK 2021*. Jakarta: KPK.
- Kompas, "RUU Perampasan Aset Mandek, Pemerintah dan DPR Dinilai Kurang Serius," Kompas.com, 15 Juni 2022.
- Laode M. Syarif, *Menyelamatkan Negara dari Korupsi: Perspektif Politik Hukum*, Jakarta: Pustaka Obor, 2019, hlm. 145.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 112.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif UNCAC*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 78.
- Sharman, J. C. (2011). *The Money Laundry: Regulating Criminal Finance in the Global Economy*. Cornell University Press.
- Triwibowo, D. (2018). "Kebijakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 471–490.
- Triwibowo, D. (2018). "Kebijakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 471–490.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- United Nations Convention against Corruption (UNCAC). (2003). New York: United Nations.
- United Nations Convention Against Corruption, United Nations, 2003, Pasal 31.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, Washington DC: World Bank, 2011, hlm. 12–15.